



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between the Government of Republic of Indonesia And the Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Kabupaten yang dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Jaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat daya, kabupaten Gayo, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5072);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik kabupaten (BUMK) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan kabupaten sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten .
11. Jasa adalah kegiatan pemerintah kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kabupaten.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Pelayanan rawat jalan adalah segala pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
18. Pelayanan rawat inap adalah segala pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur rawat inap.

19. Pelayanan Gawat Darurat adalah segala pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi kematian atau kecacatan.
20. Pelayanan One Day Care adalah segala pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan dengan batas waktu 6 jam sampai dengan 12 jam.
21. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut RSUD Kabupaten Aceh Jaya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
22. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah instansi kesehatan Kabupaten yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan / atau rawat inap.
23. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
24. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah Puskesmas yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil dan berfungsi sebagai pembantu puskesmas induk.
25. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat gampong yang sekurang-kurangnya dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Bidan.
26. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah Unit Pelayanan Kehamilan, Persalinan dan Ibu Nifas.
27. Tempat Rawat Bayi Baru lahir adalah tempat tidur bayi yang disediakan di unit kebidanan dan penyakit kandungan dalam ruangan perawatan bayi (Perinatologi).
28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah kabupten melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah kabupaten yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat dengan maksud untuk pemeriksaan kesehatan, pengobatan, perawatan dan mencegah penyakit baik secara individual maupun kelompok.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :
- a. pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Polindes;
 - b. pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Aceh Jaya; dan
 - c. pelayanan kesehatan sejenis lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali Pelayanan Pendaftaran.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan/menikmati pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Polindes dan RSUD Kabupaten Aceh Jaya yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pemeliharaan prasarana, biaya operasional dan biaya jasa pelayanan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
 - b. pelayanan rawat jalan tindakan khusus :
 1. perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 2. perawatan sedang untuk membiayai separuh dari perawatan; dan
 3. perawatan besar untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan/pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Jenis Pelayanan Puskesmas

dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Jaya

- (1) Rawat jalan, dengan jenis pelayanan meliputi Poliklinik Umum, pemeriksaan dasar anak (MTBS), IGD/*One Day Care*, konsultasi ke Poli Ahli dari Poli Umum, Rujukan dari Puskesmas ke Poli Ahli, langsung ke Poli Ahli tanpa Rujukan atau dengan Rujukan dari Praktek dokter Swasta.
- (2) Rawat Darurat, terdiri dari Klasifikasi tindakan Bedah kecil di luar Kamar Operasi, Laboratorium, Pemeriksaan Radio diaknostik, Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik, Asuhan Keperawatan (*Medical Intervention*) Visite dan Konsultasi Ahli.
- (3) Rawat Inap di RSUD kabupaten Aceh Jaya kelas III, kelas II dan kelas I.
- (4) Rawat Inap di Puskesmas.
- (5) Pelayanan Medis meliputi :
 - a. Tindakan Bedah di kamar Operasi terdiri dari klasifikasi tindakan kecil, sedang, besar dan khusus;
 - b. Tindakan Bedah kecil diluar kamar Operasi yang terdiri dari Bedah Minor Berat, Bedah Minor Sedang, Bedah Minor Ringan dan Non Bedah;
 - c. Tindakan Asuhan Keperawatan (*Medical Intervention*);

- d. Tindakan Medis Radio Terapi; dan
 - e. Visite dan Konsultasi Ahli terdiri dari Klasifikasi tindakan Visite Dokter Umum, Visite Dokter Ahli/Spesialis.
- (6) Pelayanan kebidanan Meliputi :
- a. Partus Normal;
 - b. Partus dengan Penyulit Ringan; dan
 - c. Kuratase Ringan.
- (7) Pelayanan Penunjang Medis meliputi :
- a. Pemeriksaan Laboratorium dan Tindakan Spesimen Darah; dan
 - b. Pemeriksaan Radiologi, dengan klasifikasi pemeriksaan sesuai dengan ukuran film (polos) dan dengan kontras.
- (8) Pelayanan Rehabilitasi Medis meliputi :
- a. Pelayanan Fisioterapi
 - b. Pelayanan Elektro Medik Terapi, terdiri dari EKG, Treadmill dan Nebulizert; dan
 - c. Pelayanan Elektro Medik sebagaimana tersebut dalam daftar.
- (9) Pelayanan Medis Gigi/Mulut meliputi jenis tindakan Konservasi meliputi tambalan sementara, tambalan Amalgan, tambalan Composite, tambalan Sinar, Perawatan Saluran Akar (buka atap pulpa dengan injeksi, buka atap pulpa tanpa injeksi, Sterilisasi akar/visi, pengisian saluran Akar, Ekodonti (dengan Topical Anastesi, dengan Infiltrasi Anastesi tanpa Komplikasi, dengan Blok Anastesi dengan Komplikasi).
- (10) Pelayanan Penunjang Non Medis meliputi :
- a. Pelayanan Mobil Ambulance;
 - b. Pelayanan Jenazah;
 - c. Pelayanan Medical Chek Up yang terdiri dari Dasar, dan general;
 - d. Surat Keterangan Kesehatan untuk mendapatkan SIM, melamar pekerjaan, CPNS/ PNS, melanjutkan pendidikan, surat keterangan sakit, surat keterangan hamil, surat keterangan lahir, surat keterangan meninggal, surat keterangan buta warna, Asuransi, Visum Et Refertum (hidup dan meninggal), visum psikiatri, Pro Justitia, calon jamaah haji, dan calon pejabat publik;
 - e. Pelayanan Gas Medik (Oksigen);
 - f. Pelayanan Konsultasi Gizi; dan
 - g. Pelayanan Konsultasi Psikologi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Puskesmas
Pasal 9

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANANAN/ TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
I	Poliklinik umum	1. Pemeriksaan Dokter Per kunjungan	5.000
		2. EKG (rekam jantung)	25.000
		3. Audiometri (fungsi pendengaran)	15.000
II	MTBS	Pemeriksaan Dasar Anak	5.000
III	Pemeriksaan laboratorium	1. Urine rutine	10.000
		2. Darah rutine	15.000
		3. Golongan darah	10.000
		4. Pemeriksaan HB	5.000
		5. Planotest (tes kehamilan)	10.000
		6. DDR (pemeriksaan malaria)	25.000
		7. Widal (tes tiphoit)	65.000
		8. KGD (kadar gula darah)	15.000
		9. Pemeriksaan feses	20.000
		10. BTA (TB paru)	25.000
		11. DHF (Demam Berdarah) pakai reagent	50.000
		12. DHF (Digital): a. IgG b. IgM	100.000
IV	Pengujian Kesehatan	1. Surat Keterangan sehat/Sakit	10.000
		2. Surat keterangan melanjutkan pendidikan	10.000

		3. Surat keterangan hamil	5.000
		4. Surat keterangan lahir	5000
		5. Surat keterangan Meninggal	10.000
		6. Visum et repertum (hidup)	15.000
		7. Visum et repertum (meninggal)	50.000
		8. Surat keterangan mendapatkan SIM	10.000
		9. Melamar pekerjaan	10.000
		10. Untuk menjadi CPNS/PNS	30.000
		11. Surat tes buta warna	30.000
		12. Calon pejabat public	200.000
		13. Jamaah haji	300.000
		14. Asuransi	200.000
		15. Projudistya	50.000
V	Poliklinik Gigi	1. Pencabutan Gigi tetap perGigi	10.000
		2. Pencabutan Gigi susu perGigi	5000
		3. Penambalan Tetap (tanpa sinar)	10.000
		4. Penambalan Tetap (sinar) lubang kecil	20.000
		5. Penambalan Tetap (sinar) lubang besar	50.000
		6. Penambalan sementara	5.000
		7. Amalgam	5.000
		8. Silikat	5.000
		9. Scalling (score 1 dan 2)	10.000
		10. Scalling (score 3)	20.000
		11. Penembusan Gigi perkali	10.000
VI	Imunisasi	1. Vaksinasi 1 kali perjenis vaksin	3.000
		2. Tetes Polio perdosis	2.000

VII	KIA	1. Pemeriksaan kehamilan	4.000
		2. Tindik telinga	30.000
		3. USG	25.000
VIII	KB	1. IUD (pemasangan spiral)	25.000
		2. Implan (pemasangan susuk)	25.000
IX	IGD	1. Tindakan sederhana	25.000
		2. pemasangan infuse	15.000
		3. Pemasangan spalk	30.000
		4. Pemasangan NGT	50.000
		5. Pemasangan kateter	5000
		6. Pembersihan Luka bakar 1-5%	15.000
		7. Luka Bakar 10-15%	50.000
		8. Luka Bakar lebih dari 15 %	100.000
		9. Luka robek Heating < 5 kali	20.000
		10. Luka robek Heating 5-10 kali	25.000
		11. Luka robek Heating > 10 kali	50.000
		12. Benda asing mata, telinga dan hidung	5000
		13. Cross Insisi	50.000
		14. Ekstraksi Kuku	50.000
		15. Sirkum sisi (khitan)	100.000
		16. Ganti Verban	5000
X	Ambulance	1. 0-5 km	20.000
		2. 5-15	30.000
		3. > 15 Km dalam kecamatan	50.000
		4. > 15 Km diluar kecamatan dalam Kabupaten	100.000

		5. Untuk luar Kabupaten dihitung perkilometer (termasuk sopir dan pendamping)	4.000
XI	Rawat Inap	1. Pertolongan Persalinan:	
		a) Persalinan Normal	400.000
		b) Persalinan beresiko	500.000
		c) Perawatan neonates (bayi) per 2 kali Kunjungan	25.000
		2. Rawat Perhari	50.000
		3. Oksigen (perliter)	100

Bagian Kedua
Rumah Sakit Umum Daerah
Pasal 10

No	Bagian	Jenis Pelayanan/ Tindakan	Kelas	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
I	IGD	Tindakan Gawat Darurat	Ringan Sedang Berat Khusus	75.000 100.000 150.000 250.000
II	Rawat Jalan	1. Poli Umum		10,000
		2. One Day Care (perawatan 6-12 jam)		20,000
		3. Konsul Ke Poli Ahli dari Poli Umum		20,000
		4. Rujukan dari Puskesmas		15,000
		5. Pemeriksaan ke Poli Ahli		15,000
III	Klasifikasi Rawat Inap		Kelas I	75,000
			Kelas II	35,000
			Kelas III	15,000
IV	Tindakan Bedah di kamar Operasi	1. Kecil		500,000

		2. Sedang		1.000,000
		3. Besar		2,000,000
		4. Khusus		3,000,000
V	Tindakan Bedah Kecil Diluar Kamar Operasi	1. Bedah Minor Berat		100,000
		2. Bedah Minor Sedang		75,000
		3. Bedah Minor Ringan		50,000
		4. Non Bedah		25,000
VI	Tindakan Asuhan Keperawatan/ Medical Intervention/ Hari	1. Minimal Care		25,000
		2. Intermedite		30,000
		3. Modifiet Intensif Care		55,000
		4. Intensif Care		60,000
VII	Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi	1. Partus Normal		
		a. Ditolong Dokter Spesialis		1,000,000
		b. Ditolong Dokter Umum		700,000
		c. Ditolong Bidan		400,000
		2. Partus dengan Penyulit Ringan		1,100,000
		3. Curetase Ringan dengan Anastesi		200,000
		4. Tindakan Manual Plasenta		500,000
		5. Papsmear (Pengambilan secret)		60,000
VIII	Pelayanan Kebidanan /hari	1. Partus Normal		50,000
		2. Penyulit Ringan		60.000
		3. Pelayanan Resusitasi lainnya		150,000

IX	Pelayanan Penunjang Medis	1. Glukosa (Gula darah)	15,000
		2. Kolesterol Total	20,000
		3. Kolesterol HDL	15,000
		4. Kolesterol LDL	15,000
		5. Trigliserida	15,000
		6. SGOT	15,000
		7. SGPT	15,000
		8. Alkalin Fosfat	15,000
		9. Bilirubin Total	15,000
		10. Bilirubin Direk	15,000
		11. Bilirubin Indirek	15,000
		12. Ureum	15,000
		13. Kreatinin	15,000
		14. Asam Urat	15,000
		15. Total Protein	15,000
		16. Albumin	15,000
		17. Globulin	15,000
		18. HB	15,000
		19. Leukosit	15,000
		20. Trombosit	15,000
		21. Eritrosit	15,000
		22. LED	15,000
		23. Malaria	15,000
		24. Masa Pendarahan	15,000
		25. Masa Pembekuan	15,000
		26. Urin Lengkap	15,000

		27. Feases Lengkap		15,000
		28. Darah Rutin (HB,HL,LED,Dif,AT, HMI,MCV,MCH, MCHC)		50,000
		29. Golongan Darah + Rhesusu		10,000
		30. Widal		65,000
		31. HBs Ag		20,000
		32. Gravindex		10,000
X	Tindakan pada Unit Transfusi darah	Pemeriksaan Sampel Darah dan Cross match Transfusi darah		100,000
XI	Pelayanan Radiologi	1. Foto Abdumen (1posisi/2 posisi/BNO /Foto Polos Abdomen)		100,000
		2. Foto Basis Kranii		100,000
		3. Foto Bone Agee		100,000
		4. Foto Chepalo		100,000
		5. Foto Clavikula		100,000
		6. Foto Costae		100,000
		7. Foto Coxae		100,000
		8. Foto Cubiti / Cubiti Bilateral		100,000
		9. Foto Ektremitas Atas 2 posisi: - Sendi Bahu / shoulder join 1 posisi/2 posisi - Elbow (AP/Lat/Keduanya) - Humerus (AP/Lat/Keduanya) - Radius / Ulna (Ap/Lat/Keduanya) - Ante Brachii / ante brachii bilateral		100,000

		10. Foto Ekstremitas Bawah 2 posisi: - Ankle/Ankle Bilateral (AP/Lat/Keduanya) - Pedis (AP/Lat/Keduanya) - Manus (AP/Lat/Keduanya) - Femur (AP/Lat/Keduanya) Cruris - AP/Lat/Keduanya)		100,000
		11. Foto Genu AP &Lat		100,000
		12. Foto Genu AP &Lat, Skyline & View Tunnel		100,000
		13. Foto Gigi biasa		100,000
		14. Foto Jaringan Lunak		100,000
		15. Foto Kepala (AP/Lat/Keduanya)		100,000
		16. Foto Kolumna Vertebralis		100,000
		17. Foto Leher (AP/Lat/Keduanya)		100,000
		18. Foto Mandibula		100,000
		19. Foto Mastoid		100,000
		20. Foto Metacarpal/ tangan		100,000
		21. Foto Nasal		100,000
		22. Foto Orbita		100,000
		23. Foto Panoramik		100,000
		24. Foto Pelvis		100,000
		25. Foto Rahang		100,000
		26. Foto Rheese		100,000
		27. Foto RLD Toraks		100,000
		28. Foto capula / Scapula Bilateral		100,000

		29. Foto Schedel (AP/Lat/Keduanya)	100,000
		30. Foto Sinus Adenoid	100,000
		31. Foto Sinus Paranasal	100,000
		32. Foto Stenvers	100,000
		33. Foto Temporo Mandibulla Joint (TMJ)	100,000
		34. Foto Thoraks (AP/Lat/Keduanya)	100,000
		35. Foto Top Lordotik	100,000
		36. Foto ulang Belakang 2 posisi (Lumbal/Saklar/Servi kThorakal): 1. Cervikal (AP/Lat/Keduanya) 2. Cervikal AP/Lat/Obl 3. Thoracal (AP/Lat/Keduanya) 4. Thoracal Ap/Lat/Obl 5. Thoraco Lumbal (AP/Lat/Keduanya) 6. Thoraco Lumbal AP/Lat/Obl 7. Lumbal Thoraco Lumbal (AP/Lat/Keduanya) 8. Lumbal AP/Lat/Obl 9. Lumbo Sacral Thoraco Lumbal (AP/Lat/Keduanya)	100,000
		37. Foto Wrist join ka/ki	100,000
XII	Pelayanan Rehabilitasi Medik/ Fisioterapi	1. Infra Red Rays	24,000
		2. Ultra Violet Rays	24,000
		3. Short Wave Diathermi (SWD)	12,000
		4. Micro Wave Diathermi (MWD)	15,000

		5. Ultra Sound Diathermi (USD)	12,000
		6. Tens	12,000
		7. Lumbal Traksi	15,000
		8. Treatmil Biasa	12,000
		9. Treatmil Monitor EKG	24,000
		10. CPM	12,000
		11. Theraphy Exercise a. Static boncyk b. Paralel bar c. Walker d. Burper e. Bobat	10,000 10,000 10,000 7,000 10,000
XIII	Elektro Medik Therapi	1. Pemeriksaan EKG / USG	35,000
		2. Slip Lamp/Refraksi	10,000
XIV	Pelayanan Medis Gigi /Mulut dan Bedah Mulut	1. Premidikasi (konsultasi)	10,000
		2. Tempel: a. Sementara b. Tetap/GIC • Amalgam • Silicate • Tanpa sinar	10,000 40,000 25,000 25,000 60,000
		3. Scalling / Pembersihan karang Gigi: 1. Ringan	40,000
		2. Berat	50,000
		4. Insisi: Internal.	30,000
		5. Foto Rongent	25,000
		6. Exodontia (per Elemen) 1. Dengan Chlorethil 2. Dengan Infiltrasi 3. Dengan Blok Anastesi	15,000 20,000 50,000

		7. Inpacted	
		1. Sedang	200,000
		2. Berat	300,000
		8. Perawatan Saraf	
		1. Menggunakan Calvin (CaOH)	50,000
		2. Menggunakan CHKM	40,000
		3. Pengisian Saluran Akar setelah Perawatan Saraf	40,000
		4. Plup Capping	30,000
		5. Devitalisasi Pasta	25,000
		6. Pocket gusi	35,000
XV	Pelayanan Medical chek up	1. General	500,000
		2. Dasar	200,000
XVI	Pengujian Kesehatan	1. Untuk Mendapat SIM	10,000
		2. Untuk Melamar Pekerjaan	10,000
		3. Untuk Menjadi CPNS/PNS	30,000
		4. Surat Keterangan Sakit/sehat	10,000
		5. Visum et repertum (hidup)	50,000
		6. Visum et repertum (meninggal)	100,000
		7. Visum Psikiatri	30,000
		8. Surat keterangan hamil	10,000
		9. Surat keterangan lahir	20,000
		10. Surat keterangan meninggal	30,000
		11. Calon pejabat public	100,000
		12. Asuransi	200,000
		13. Melanjutkan pendidikan	10.000
		14. Projudistya	50,000

		15. Jamaah haji	10,000
		16. Surat tes buta warna	100,000
XVII	Pelayanan Oksigen	1. Gas Medis (Oksigen)	100/Liter
XVII I	Konsultasi Gizi	1. Konsultasi Gizi	15,000
		2. Memberi Motivasi Gizi pada pasien	15,000
XIX	Pelayanan Konsultasi Psikologi dan/atau Psikotes	1. Psikoterapi	100,000
		2. Pemeriksaan MMPI	75,000
		3. Konsultasi Psikologi	75,000
		4. Psikotes	75,000
		a. Test IQ (WAIS/WISC)	75,000
		b. Test Kepribadian	75,000
		c. Test Bakat	75,000
XX	Pemakaian Mobil Ambulance	1. Dalam Radius 0-10 Km dari RSUD Aceh Jaya	50,000
		2. Untuk jarak tempuh lebih 10 km dihitung per Kilometer	3,500
		3. Untuk Biaya Pendamping	
		1. Dokter Jarak < 300 Km	200,000
		2. Dokter Jarak > 300 Km	500,000
		3. Perawat/bidan Jarak < 300Km	150,000
		4. Perawat/bidan jarak > 300 Km	300,000

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang ditentukan lamanya sama dengan frekwensi dan jangka waktu pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 17

Pemanfaatan dari penerimaan masing - masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besar Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi kabupaten dilakukan di kas daerah kabupaten atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi kabupaten harus disetor ke kas daerah kabupaten paling lama 1 x 24 jam atau dalam kurun waktu yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan/atau lunas.
- (2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diberikan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRKL B harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRKL B.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi kabupaten;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

- (2) Wajib retribusi yang diperiksa harus:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana di maksud dalam pasal 8 (delapan) dan dalam pasal 9 (sembilan) sehingga merugikan keuangan kabupaten diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Disahkan di Calang
pada tanggal 27 Nopember 2012 M
13 Muharram 1434 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 28 Nopember 2012 M
14 Muharram 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

T. IRFAN. TB

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan retribusi jasa umum yang pelayanannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan umum sehubungan dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara optimal, maka perlu dilakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pemungutan retribusi diberlakukan untuk seluruh pasien umum, dan tidak berlaku pada pasien pemegang kartu Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Asuransi Kesehatan-Sosial (Askes-Sos Pegawai Negeri), dan Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkessos) lainnya.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan sejenis lainnya adalah pemeriksaan penunjang dalam mendiagnosa suatu penyakit seperti pemeriksaan laboratorium dan rontgen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

7
Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 11

13